



PUTUSAN
Nomor 1517/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-458/BC.06/2023, tanggal 23 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SARI DUMAI SEJATI, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Nomor 31-32, Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Bestadrian Prawiro Theng, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012262.40/2021/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 2 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1517/B/PK/Pjk/2024



3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut;

No.	Uraian	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	349.855
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.398
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012262.40/2021/PP/M.IXBTahun 2023, tanggal 2 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap KEP-65/WBC.03/2021, tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000018, tanggal 14 Juni 2021, atas nama PT Sari Dumai Sejati, NPWP 01.740.022.7-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Menetapkan klasifikasi barang ekspor *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Binches (FFB'S)* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 003655, tanggal 17 Mei 2021 pada pos tarif 1522.00.90 dengan pembebanan tarif bea keluar USD0.00/MT;
3. Menyatakan kekurangan tagihan bea keluar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012262.40/2021/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal ucap 2 Februari 2023 tanggal kirim 3 Maret 2023;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-65/WBC.03/2021, tanggal 17 September 2021 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-65/WBC.03/2021, tanggal 17 September 2021 yaitu sebesar Rp1.161.055.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pengenaan bea keluar yang dilakukan Terbanding atas eksportasi dengan PEB Nomor 003655, tanggal 17 Mei 2021 yang diberitahukan berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Binches* (FFB'S) dengan klasifikasi pos tarif 1518.00.60 dengan Bea Keluar USD0.00/MT yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai *Crude Palm Oil* dengan klasifikasi pos tarif 1511.10.00 dengan Bea Keluar USD144.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.161.055.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar pengenaan bea keluar atas eksportasi pada PEB Nomor 003655, tanggal 17 Mei 2021 yang diberitahukan berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Binches* (FFB'S) dengan klasifikasi pos tarif 1518.00.60 dengan Bea Keluar USD0.00/MT yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai *Crude Palm Oil* dengan klasifikasi pos tarif 1511.10.00 dengan Bea Keluar USD144.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.161.055.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang ekspor *a quo* merupakan minyak yang berasal dari *mesocarp* (buah kelapa sawit) dalam bentuk cairan kental berwarna jingga kemerahan yang diperoleh dari minyak yang terkandung dalam campuran jus janjangan kosong sawit (dimana minyak yang terdapat dalam buah sawit masuk melalui dinding sel serat TKS secara *osmosis* selama proses perebusan dan proses pemipilan) dengan *sterilizer condensate* (dikutip dari *sterilizer* kondensat sebelum air limbahnya dibuang ke kolam limbah atau kolam POME) dengan FFA 13,23% (sebagai asam *palmitat*) dan bilangan *iodine* 51,25gI2/100g, tidak mengandung

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1517/B/PK/Pjk/2024



minyak/lemak hewani, sehingga berdasarkan BTKI *heading* diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, menetapkan barang ekspor *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Bunches* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 003655, tanggal 17 Mei 2021 pada pos tarif 1518.00.60 dengan bea keluar USD0.00/MT yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai *Crude Palm Oil* dengan klasifikasi pos tariff 1511.10.00 dengan bea keluar USD144.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.161.055.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1517/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)